



**RENCANA STRATEGIS(RENSTRA)
KECAMATAN PUDAK
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025-2029**





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO KECAMATAN PUDAK

JL.Raya Pulung-Pudak Nomor17,Pudak,Ponorogo,JawaTimur 63483
Laman pudak.ponorogo.go.id,Pos-el kecamatanpudak@mail.com

KEPUTUSAN CAMAT PUDAK KABUPATEN PONOROGO NOMOR : 188/118 /405.29.21/2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 - 2029 CAMAT PUDAK KABUPATEN PONOROGO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu adanya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Puduk Tahun 2025 - 2029 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puduk berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016
 - c. bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);-5
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021/No.1419);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal



22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo 2024(1): 244 hlm TLD: 16
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 (8) TLD Nomor 21;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 sebagaimana Lampiran Keputusan ini
KEDUA : Seluruh naskah Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan di Perangkat Daerah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PUDAK

Pada Tanggal : 30 April 2025

Camat Puduk



Sudarsono, S.Sos., M.M
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 197005021992031007



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategis Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 -2029 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Kecamatan di Kabupaten Ponorogo dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kabupaten Ponorogo dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pudak ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut, besar harapan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo untuk dapat mencapai target kinerja



serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Ponorogo dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Ponorogo yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah Dan Takwa)”**.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 ini kami sampaikan terima kasih. Semoga apa-apa yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 ini bermanfaat sebagaimana mestinya

Pudak, 30 April 2025
Camat Pudak



Sudarsono, S.Sos., M.M
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 197005021992031007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1.a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.1.b. Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.1.c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.1.d. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	34
2.2.a. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah	35
2.2.b. Isu Strategis Perangkat Daerah	36
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,	39
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,	
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	43
3.4. Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	44
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49
4.1. Uraian Program	49
4.2. Uraian Kegiatan	50
4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	58
4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	70



4.5.Target Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	74
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Puduk 2020-2024.....	31
Tabel 2.1.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Puduk 2020-2024.....	33
Tabel 2.1.3	Isu Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Puduk	38
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Puduk	42
Tabel 3.4	Pentahapan Renstra Perangkat Daerah.....	45
Tabel 3.5	Teknik merumuskan Arah dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	47
Tabel 4.2	Teknik merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	52
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendanaan.....	60
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah.....	71
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Puduk	80
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Kecamatan Puduk	82



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Hubungan RPJMD dan RENSTRA SKPD	3
GAMBAR 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo	20
GAMBAR 2.2	Peta Kecamatan Pudak	24



DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Camat Pudak Kabupaten Ponorogo Nomor : 188/118 /405.29.21/2025 tanggal 30 April 2025 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan tersebut adalah dalam hal kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana SKPD.

Terkait dengan Penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka



Panjang Daerah . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun **2021 - 2026**. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.



Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra SKPD.


Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Pudak Kabupaten Ponorogo selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Ponorogo.



Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1.

Hubungan RPJMD dan RENSTRA SKPD





Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021 disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);-5-
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
14. Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi



23. Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo 2024(1): 244 hlm TLD: 16
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 (8) TLD Nomor 21);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
28. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.



Adapun tujuannya adalah :

- a. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.
- b. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Ponorogo, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c. Memudahkan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- d. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- e. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

D. Sistematika Penulisan

Perencanaan Strategis Kecamatan merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala



Daerah dan Wakil Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Kecamatan bersama Rencana Strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo. Rencana Strategis Kecamatan mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Kecamatan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, berisi :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan, dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, berisi :

- 2.1.a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.1.b. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.1.c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.d. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
- 2.2.a. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah
- 2.2.b. Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN , berisi :

- 3.5. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,
- 3.6. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,
- 3.7. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.8. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan
- 3.9. sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029



**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN berisi :**

4.1. Uraian Program

4.2. Uraian Kegiatan

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu
Indikatif

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

4.5. Target Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja
Utama (IKU) Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Pudak berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.



Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Tugas

- a. Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinir upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinir penerapan dan penegakan ketentraman perundang-undangan;
- d. Mengkoordinir pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Melaksanakan kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan;
- g. Melaksanakan tugas sesuai kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.
- h. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi



- k. vertikal di wilayah kerjanya;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- m. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- n. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan kepada Bupati;
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut

Susunan Organisasi

- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan, terdiri dari :
 - 1. Sekretariat Kecamatan
 - 2. Seksi Tata Pemerintahan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiba Umum
 - 5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
 - 6. Seksi Pelayanan Umum
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional

b. Sekretaris Kecamatan

- 1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan strategis kecamatan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.
- 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan
 - b) dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
 - c) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
 - d) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - e) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;



Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;

- f) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- h) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
- i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

Sekretariat kecamatan terdiri dari :

- 1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
- 2. Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
- 3. Sub bagian pelayanan umum.

Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
- 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
- 3) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah dilingkungan Kecamatan;
- 4) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- 5) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian dilingkungan Kecamatan;
- 6) Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan



2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan,
- b. mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan program dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan program keuangan;
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
 - 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - 4) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
 - 5) Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
 - 6) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Oleh Sekretaris Kecamatan.

3. Sub Bagian Pelayanan Umum

- a. Sub Bagian Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
 - 1) Menyiapkan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
 - 2) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan standar pelayanan publik;



- 3) Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum; Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

c. Seksi Tata Pemerintahan

1. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa ada/atau kelurahan;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
 - f) Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
 - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
 - f) Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
 - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
 - h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - i) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan



2. pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - f) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
 - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
 - h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - i) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
 - j) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini dan penanggulangan bencana;



- k) Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat; dan Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b) Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
 - f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
 - g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 84 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan.




Struktur Organisasi Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2016 nomor 6), Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan, yang terdiri :
 - 1) Sekretariat Kecamatan.
 - a) Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b) Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
 - c) Sub bagian pelayanan umum.
 - 2) Seksi Tata Pemerintahan.
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 5) Seksi Kesejahteraan masyarakat
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PUDAK

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pudak
Kabupaten Ponorogo





Sumber Daya Manusia

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo didukung personil sebanyak 15 (Lima belas) orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut:

Berdasarkan Struktural (Eselon), Fungsional dan Staf :

➤ E selon III a	:	1	orang
➤ E selon III b	:	1	orang
➤ E selon IV a	:	5	orang
➤ E selon IV b	:	2	orang
➤ Staf	:	6	orang
JUMLAH	:	15	orang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

➤ S-3	:	-	orang
➤ S-2	:	2	orang
➤ S-1	:	11	orang
➤ Sarjana Muda	:		orang
➤ SLTA	:	2	orang
➤ SLTP	:	-	orang
			+
JUMLAH	:	15	Orang

Berdasarkan Golongan :

➤ Golongan IV	:	2	Orang
➤ Golongan III	:	7	Orang
➤ Golongan II	:	6	orang
➤ Golongan I	:	-	orang +
JUMLAH	:	15	Orang

Berdasarkan Umur / Usia :

➤ Usia 30 – 35 tahun	:	-	Orang
➤ Usia 36 - 40 tahun	:	1	Orang
➤ Usia 41 - 45 tahun	:	2	Orang
➤ Usia 46 - 50 tahun	:	1	Orang



➤ Usia 51 - 55 tahun	:	6	orang
➤ Usia > 56 tahun	:	4	orang +
JUMLAH	:	15	orang

Dari data di atas, menunjukkan bahwa di Kecamatan Puduk untuk jabatan strukturalnya telah terpenuhi. Namun untuk kelancaran pelaksanaan tugas masih terdapat kendala dikarenakan ada beberapa jabatan struktural yang tidak memiliki / terdapat kekurangan staf.

Dari data diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa **masih terbatasnya sumber daya** yang ada di Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo dalam hal ini pegawai/staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

2. Sarana Prasarana

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor, namun masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Puduk sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada. Diharapkan ada peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Sumber Daya Lainnya

Kecamatan Puduk merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Secara geografis, Kecamatan Puduk terletak di ketinggian 800 meter sampai dengan 374 meter dipermukaan laut dengan luas




wilayah 59,591 Km² yang secara administratif terbagi dalam 6 Desa, 19 Dusun, 80 Rukun Tetangga (RT) dan 31 Rukun Warga (RW). Adapun Desa-desanya yang ada di wilayah Kecamatan Puduk adalah sebagai berikut:

1. Desa Bareng
2. Desa Tambang
3. Desa Krisik
4. Desa Puduk kulon
5. Desa Puduk wetan
6. Desa Banjarejo

Batas fisik wilayah Kecamatan Puduk :

Batas fisik :
Sebelah utara : Kabupaten Nganjuk
Sebelah timur : Kabupaten Trenggalek
Sebelah selatan : Kecamatan Sooko
Sebelah barat : Kecamatan Pulung





Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Pudak sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sejumlah 9512 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki sejumlah 4752 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 4760 Jiwa.

Potensi Wilayah Kecamatan Pudak

Potensi Pertanian dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa – Desa di Kecamatan Pudak. Komoditi pertanian yang menonjol di Kecamatan Pudak adalah sayur mayur dan susu sapi . Sedangkan potensi industri berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Pudak serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

Beberapa potensi yang dimiliki Kecamatan Pudak antara lain :

1. Memiliki lokasi yang cukup strategis.
2. Komposisi struktur penduduk berada pada kelompok usia produktif
3. Masih terdapat lahan belum terbangun yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pengembangan fasilitas pendukung.
4. Masih luasnya lahan pertanian, selain untuk kegiatan produksi pertanian juga dapat difungsikan sebagai daya tarik wisata dalam bentuk kegiatan edukasi.



5. Terdapat beberapa sektor pariwisata diantaranya Air Terjun coban lawe yang terdapat di desa Krisik dan Tanah goyang di Desa Pudak wetan

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Terlaksananya tugas-tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dan berdisiplin dengan disertai pula adanya peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya aparaturnya.

Kompetensi yang dimaksud adalah berkenaan dengan tingkat ketrampilan dan pengetahuan, meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sangatlah penting dilakukan, mengingat dalam era otonomi daerah sekarang ini menuntut akan profesionalisme pegawai dalam memahami isu strategis untuk dapat merumuskan kebijakan yang sinergis, seiring dengan semakin meningkatnya Sumber Daya Masyarakat yang tentunya akan berdampak pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan menjelaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas Kecamatan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pudak berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan



Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Puduk dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Terlaksananya Tertib Administrasi Perkantoran
- Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai
- Tercapainya SDM yang Berkualitas dalam Administrasi PengadaanBarang/Jasa
- Tercapainya Kinerja Aparatur
- Tercapainya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
- Tercapainya perencanaan pembangunan
- Meningkatnya Peran Pemerintah Kecamatan dalam mensukseskan Program Pemerintah

Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Puduk memberikan pelayanan- pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;



6. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;
7. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;
8. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan
9. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Puduk
10. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
11. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personilkecamatan, dinas secepat dan para sekretaris desa;
12. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Puduk tiap hari Senin;
13. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
15. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Puduk;
16. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
17. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
18. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
19. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
20. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa



Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan
2. memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, dan sumber dana lainnya);
3. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Puduk;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin);
2. Monitoring penyaluran Jamkesmas;
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan



7. olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
8. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
9. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan
10. lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
11. Membantu penanganan masalah masalah sosial dan Bencana Alam

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Puduk periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2010-2015 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2010-2015 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :



Tabel
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PUDAK
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
		1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	77,26	80,00	82,64	82,83	95,00	82,00	82,24	83,00	87,00	91,23	106,14	102,80	100,94	105,04	104,13
2	Prosentase Desa Yang meningkat Skor IDM nya	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100



Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan saranaprasarana.

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang ingin diwujudkan, program - program yang dilaksanakan Kecamatan Puduk adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
 3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
 4. Program Peningkatan disiplin dan pengembangan kapasitas sumber Daya Aparatur;
 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
 6. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Pengelolaan
- Pada tahun 2025-2029 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo sebagaimana tabel berikut :



2.1.d Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan di kecamatan adalah semua pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan, seperti masyarakat yang tinggal di wilayah kecamatan, instansi pemerintah di tingkat desa, dan berbagai kelompok masyarakat yang berkepentingan. Sasaran ini mencakup berbagai kegiatan dan program yang dijalankan oleh kecamatan, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan administrasi tanah, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kelompok sasaran pelayanan di Kecamatan Pudak dapat meliputi:

➤ **Masyarakat Umum:**

Penduduk yang tinggal di wilayah kecamatan yang membutuhkan berbagai layanan publik seperti pembuatan KTP, kartu keluarga, surat keterangan, dan lainnya

➤ **Pihak Swasta :**

Perusahaan atau organisasi swasta yang beroperasi di wilayah kecamatan dan memerlukan layanan atau izin dari pemerintah kecamatan

➤ **Instansi Pemerintah :**

Desa-desanya yang ada di wilayah kecamatan dan memerlukan koordinasi atau dukungan dari pemerintah kecamatan

➤ **Kelompok Tertentu :**

Kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan khusus yang dilayani oleh program atau kegiatan kecamatan, seperti kelompok tani, kelompok ibu-ibu, kelompok pemuda, dan lain-lain

Kelompok sasaran pelayanan di kecamatan Pudak sangat luas dan mencakup semua pihak yang merasakan dampak langsung dari layanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan Pudak



2.2.a Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Pemberian Pelayanan Publik di Kecamatan belum bisa maksimal karena ada beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Puduk diantaranya sebagai berikut :

1. Birokrasi yang Berbelit :

- Proses administrasi yang rumit dan memakan waktu, menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan;
- Kurangnya Sosialisasi prosedur pelayanan, sehingga masyarakat tidak tahu dengan jelas apa yang harus dilakukan

2. Kurangnya Infrastruktur Digital:

- Keterbatasan akses internet dan teknologi informasi di sebagian wilayah kecamatan, sehingga menghambat efisiensi pelayanan.
- Kurangnya sistem informasi yang terintegrasi antar pelayanan di kecamatan.

3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas:

- Jumlah pegawai yang tidak mencukupi, terutama di wilayah kecamatan yang luas atau memiliki banyak penduduk
- Kurangnya kompetensi SDM dalam bidang pelayanan, sehingga kualitas pelayanan belum sesuai yang diharapkan

4. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas:

- Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang prosedur pelayanan dan biaya yang harus dikeluarkan.
- Kurangnya mekanisme pengaduan dan feedback dari masyarakat terkait pelayanan.

5. Permasalahan Lain:

- Fasilitas yang kurang memadai, seperti ruang tunggu yang tidak nyaman atau peralatan yang kurang lengkap/rusak;
- Prosedur pelayanan yang belum diinformasikan secara baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu dengan jelas apa yang harus dilakukan
- Masih tingginya angka penyakit masyarakat (PEKAT), yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.
-



- Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan pemerintahan kecamatan.
- Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip, yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
- Informasi yang kurang tersebar luas kepada masyarakat.

2.2.b Isu Strategis Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

Dalam penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah ditentukan oleh Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah khususnya Kecamatan adalah adanya **Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan Pelayanan publik Yang berkualitas.**

Adapun potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat Daerah tidak bisa lepas dari permasalahan yang ada yaitu belum optimalnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang bersih dan tuntutan pelayanan publik yang berkualitas yang tentunya berhubungan erat dengan Isu Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang relevan dengan Perangkat Daerah diantaranya

1. Belum optimalnya pengelolaan pegawai ASN dan non ASN di pemerintahan daerah
2. Belum optimalnya pelayanan publik yang berkualitas
3. Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan desa



Disamping itu penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah juga ditentukan Isu Lingkungan Dinamis Yang relevan dengan perangkat Daerah baik isu Global, Nasional maupun Regional diantaranya :

1. Belum optimalnya komitmen atas implementasi Manajemen ASN;
2. Belum optimalnya pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
3. Belum optimalnya peningkatan status desa berkembang menjadi desa maju dan desa mandiri

Secara umum, isu strategis yang dihadapi Perangkat Daerah Kecamatan Pudak antara lain:

1. Masih Terbatasnya SDM Pelayanan yang berkualitas;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pencatatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Masih terbatasnya Infrastruktur dan perekonomian masyarakat Desa;

Adapun tehnik menyimpulkan isu strategis Perangkat daerah kecamatan Pudak sebagaimana table berikut :



Tabel 2.1.
TEHNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang bersih dan Pelayanan publik Yang berkualitas	Belum optimalnya pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (SDM)	Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi Global	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya pada pada penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (SDM)	Masih Terbatasnya SDM Pelayanan yang berkualitas;
	Belum optimalnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang bersih dan tuntutan pelayanan publik yang berkualitas	Penguatan tatakelola pemerintahan yang bersih yang dilakukan dengan transformasi teknologi	Perkembangan Teknologi	Kebijakan dan Peraturan Perundangan Pemerintah Pusat yang sangat cepat mengalami pergantian/perubahan	Penguatan tatakelola pemerintahan yang bersih yang dilakukan dengan transformasi teknologi untuk mendukung inovasi dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pencatatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan desa	Penguatan kerjasama stakeholder yang terlibat dalam pembangunan daerah dalam menjaga sebagai akibat arus informasi dan telekomunikasi global.	Sustainable Development Goals (SDGs)	Kebijakan Fiskal atau Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah	Penguatan kerjasama stakeholder yang terlibat dalam pembangunan daerah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum serta mengantisipasi potensi gesekan dalam masyarakat	Masih terbatasnya Infrastruktur dan perekonomian masyarakat Desa;



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.1

Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029

Tujuan adalah hasil atau keadaan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan atau kegiatan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo pada kurun waktu Tahun 2025-2029

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

Visi :

“MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah Dan Takwa)”

Visi pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ini menjadi arah pembangunan yang sistematis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Ponorogo baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Harmonis : Masyarakat Ponorogo hidup aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras

Elok : Ponorogo berwujud indah, cantik dan molek sehingga menjadi tempat berkarya dan berkreasi yang nyaman dan asyik, serta mampu mengundang para wisatawan dari luar Ponorogo

Bergas : SDM Kabupaten Ponorogo unggul, sehat, cerdas dan cekatan untuk mendukung percepatan pembangunan di segala bidang

Amanah : Pemerintah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengelola APBD benar-benar untuk kesejahteraan rakyat



Takwa : Masyarakat Ponorogo beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2025-2029, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Pudak merujuk pada **misi 4 yaitu ‘Transformasi Tata Kelola Untuk Mewujudkan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Inklusif, Bermanfaat, serta Berdampak Secara Sosial dan Ekonomi Berbasis Revolusi Teknologi Informasi’** sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki peran lintas sektoral dalam pewujudan visi – misi Kepala Daerah terpilih.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Pudak perlu menetapkan tujuan pelayanan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran Visi dan misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo tahun 2025 - 2029 adalah **“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik”**.

3.2

Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari Suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang lebih terarah dan operasional menggambarkan hal atau kondisi yang ingin dicapai melalui kegiatan kegiatan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Adapun sasaran – sasaran yang dimaksud adalah :



1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi

2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator : Prosentase Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya.
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini :



**TABEL 3.3
TEKNIS MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik	Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	92,00	92,2	92,3	92,4	92,5	93,0	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	92,00	92,2	92,3	92,4	92,5	93,0	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa Yang meningkat Skor IDM nya	90	90	92	92	93	94	



3.3

Strategi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029

Strategi adalah Rencana atau cara yang cermat dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, baik jangka pendek, maupun jangka panjang.

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo antara lain :

- a. Meningkatkan manajemen kinerja pemerintah yang baik, transparansi dan akuntabel;
- b. Penguatan aksi anti korupsi melalui perluasan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- c. Peningkatan profesionalisme aparatur dan pemantapan pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima;
- d. Meningkatkan manajemen pelayanan publik melalui integrasi sistem *egovernment* dan satu data;
- e. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Desa;
- f. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak, retribusi dan sumber-sumber lainnya;
- g. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- h. Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban melalui edukasi dan pencegahan konflik berbasis masyarakat;
- i. Mengembangkan kolaborasi antar *stakeholder* dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- j. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.
- k. Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan modal sosial dalam menjaga lingkungan daerah yang kondusif



3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Oleh karena di dalam menetapkan kebijakan ini dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal organisasi, maka kebijakan teknis untuk masing-masing Perangkat Daerah Kecamatan berbeda. Kebijakan ini lebih bersifat operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan tertentu (dimana masing-masing program/kegiatan berbeda kebijakan teknisnya).

Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat yang telah memperoleh otoritas untuk mengelola segala Sumber Daya (baik SDM maupun Anggaran) yang dimiliki. Kebijakan ini juga merupakan strategi implementasi/operasional dari Camat untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, yang dibagi dalam 5 tahap sesuai dengan periode Renstra.

Adapun pentahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pudak Tahun 2025-2029 sebagaimana table berikut :



TABEL 3.4
PENAHPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatan kapasitas SDM kecamatan dan perangkat desa	Fasilitasi penguatan BUMDes dan koperasi desa	Peningkatan layanan administrasi kependudukan (terintegrasi & jemput bola)	Implementasi sistem pelayanan publik berbasis aplikasi/web (e-kecamatan)	Penataan kawasan strategis kecamatan (pusat pelayanan, ekonomi, wisata)
Penataan kantor kecamatan dan pelayanan publik (ruang tunggu, sarana disabilitas dll)	Pengembangan pasar desa/kecamatan dan sentra ekonomi	Penguatan koordinasi lintas sektor dan forum komunikasi antar desa	Pelatihan IT untuk aparatur desa dan kecamatan	Sinergi program antar desa (klasterisasi potensi wilayah)
Pendataan wilayah dan potensi desa secara digital	Promosi produk unggulan dan potensi lokal antar desa	Fasilitasi program kesehatan preventif (posyandu, posbindu, dll.)	Sistem pelaporan dan pengawasan pembangunan yang transparan dan partisipatif	Peningkatan peran pemuda dan kelompok perempuan dalam inovasi social



TABEL 3.5
TEKNIK MERUMUSKAN ARAH DAN KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik	1 Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Kabupaten Ponorogo, menuju penyelenggaraan pemerintah yang profesional dan bebas korupsi	1.1 Meningkatkan Layanan publik yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel yang sesuai dengan pelayanan prima	
			1.2 Penguatan aksi anti korupsi melalui perluasan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	
		2 Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	2.1 Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja;	
		3 Meningkatkan kemampuan Iptek, yang diikuti dengan penguatan inovasi untuk mendukung kemandirian dan daya saing daerah	3.1 Meningkatkan manajemen pelayanan publik melalui integrasi sistem egovernment dan satu data;	



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Kecamatan Puduk
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025-2029*

		4	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah	4.1	Memantapkan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku	
		5	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan elektronik (electronic government) yang terintegrasi lintas Perangkat Daerah.	5.1	Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pemerintahan;	
				5.2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.	
				5.3.	.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Program adalah rangkaian kegiatan yang dirancang dan diselenggarakan secara sistematis untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Program biasanya mencakup berbagai kegiatan yang saling berkaitan dan mendukung pencapaian tujuan yang lebih besar. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Adapun Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Sasaran yang relevan dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo 2025-2029 adalah **“Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik”** dengan tujuan Kecamatan Puduk sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Puduk Tahun 2025-2029 adalah **“Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik”**, sedangkan Sasarannya adalah :

1. **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi”**

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut digambarkan berdasarkan Output atau dari hasil langsung yang akan dicapai yaitu **“Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang meningkat di Kecamatan”** maupun Outcome atau dampak jangka panjang atau yaitu **“Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Puduk”**. Hal tersebut dapat diukur melalui indikator **“Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi”**.

Sedangkan Program yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah :

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi ditetapkan melalui :

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;**
- b. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**



2. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan, ditetapkan melalui :

a. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang lebih spesifik dan dapat diukur, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan menunjukkan cara cara konkret untuk mencapai tujuan atau sasaran.

Sedangkan Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah :

1. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi ditetapkan melalui :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

2. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan, ditetapkan melalui :

a. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Teknik merumuskan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan, Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel berikut ini :



TABEL 4.2

TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN	OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2		3	4	5	6		7	8
Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik	Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang meningkat di Kecamatan	Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Pudak	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	1.	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p>	



Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Kecamatan Pudak
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025-2029

--	--	--	--	--	--

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tagging
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tagging
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tagging
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Kecamatan Puduk
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025-2029

--	--	--	--	--	--

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan Mebel	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	

Tagging

Tagging



**Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Kecamatan Pudak
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025-2029**

						Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Tagging
	2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Peningkatan Skor IDM di Kecamatan	Meningkatnya Skor Indeks Desa Membangun (DM) di Kecamatan Pudak	Prosentase Desa Yang meningkat Skor IDM nya	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tagging Tagging Tagging Tagging Tagging



Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Kecamatan Puduk
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025-2029

--	--	--	--	--	--

3.

Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	Tagging
Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	Tagging
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tagging
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tagging
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Tagging
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tagging
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Kecamatan Puduk
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025-2029*

						Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Tagging
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
						Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	
						Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tagging
						Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
						Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	



4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang lebih kecil dan lebih spesifik dan bertujuan untuk mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan tersebut, dengan kata lain Sub Kegiatan adalah penjabaran lebih lanjut dari sebuah kegiatan

Sedangkan Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah :

1. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi ditetapkan melalui :

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



- ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

d. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta

2 .Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan, ditetapkan melalui :

b. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
 - ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel berikut ini :



**Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Kecamatan Pudak
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025-2029**

**TABEL 4.3
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
KECAMATAN PUDAK														
UNSUR KEWILAYAHAN														
KECAMATAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	100%	100%	1.931.620.861,80	100%	1.989.569.487,65	100%	2.049.256.572,28	100%	2.110.734.269,45	100%	2.174.056.297,54		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	100%	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	7 Dok	2.000.000,00	7Dok	2.000.000,00	7 Dok	2.000.000,00	7Dok	2.000.000,00	7 Dok	2.000.000,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Kecamatan Puduk
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025-2029

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dok	8 Dok	2.000.000,00	8 Dok	2.000.000,00	8 Dok	2.000.000,00	8 Dok	2.000.000,00	8 Dok	2.000.000,00	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel	100%	100%	1.759.806.361,80	100%	1.817.754.987,85	100%	1.877.442.072,50	100%	1.938.919.769,67	100%	2.002.241.797,76	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	15 orang	1.744.786.361,80	15 orang	1.802.734.987,85	15 orang	1.862.422.072,50	15 orang	1.923.899.769,67	15 orang	1.987.221.797,67	
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	13.020.000,00	4 Orang	13.020.000,00	4 Orang	13.020.000,00	4 Orang	19.320.000,00	4 Orang	19.320.000,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dok	5 Dok	2.000.000,00	5 Dok	2.000.000,00	5 Dok	2.000.000,00	5 Dok	2.000.000,00	5 Dok	2.000.000,00	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keakuratan data kepegawaian	100%		-		-		-		-		-	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket		-		-		-		-		-	



Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Kecamatan Puduk
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025-2029

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai	100%	100%	85.314.500,00	100%	85.314.500,00	100%	85.314.500,00	100%	85.314.500,00	100%	85.314.500,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket		-		-		-		-		-	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Unit	1 unit	15.000.000,00	1 Unit	15.000.000,00	1 Unit	15.000.000,00	1 Unit	15.000.000,00	1 Unit	15.000.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	55.899.000,00	4 Paket	55.899.000,00	4 Paket	55.899.000,00	4 Paket	55.899.000,00	4 Paket	55.899.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.415.500,00	1 Paket	4.415.500,00	1 Paket	4.415.500,00	1 Paket	4.415.500,00	1 Paket	4.415.500,00	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Rakor	2 Rakor	10.000.000,00	2 Rakor	10.000.000,00	2 Rakor	10.000.000,00	2 Rakor	10.000.000,00	2 Rakor	10.000.000,00	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai	100%	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	



Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Kecamatan Puduk
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025-2029

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	12 Laporan	10.000.000,00	12 Laporan	10.000.000,00	12 Laporan	10.000.000,00	12 Laporan	10.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai	100%	100%	72.500.000,00	100%	72.500.000,00	100%	72.500.000,00	100%	72.500.000,00	100%	72.500.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	45.000.000,00	9 Unit	45.000.000,00	9 Unit	45.000.000,00	9 Unit	45.000.000,00	9 Unit	45.000.000,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	8 unit	4.000.000,00	8 unit	4.000.000,00	8 unit	4.000.000,00	8 unit	4.000.000,00	8 unit	4.000.000,00
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelyang dipelihara	6 Unit	6 Unit	2.000.000,00	6 unit	2.000.000,00	6 unit	2.000.000,00	6 unit	2.000.000,00	6 unit	2.000.000,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	21.500.000,00	2 Unit	21.500.000,00	2 Unit	21.500.000,00	2 Unit	21.500.000,00	2 Unit	21.500.000,00



Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Kecamatan Puduk
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025-2029

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)												
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%		-		-		-		-		-	
Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	42 Dok		-		-		-		-		-	
Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terpelihara	100%	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	3 Unit	3 Unit	35.000.000,00	3 Unit	35.000.000,00	3 Unit	35.000.000,00	3 Unit	35.000.000,00	3 Unit	35.000.000,00	
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%		-		-		-		-		-	
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dok		-		-		-		-		-	



Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Kecamatan Puduk
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025-2029

Sub Kegiatan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	0												
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Sosial (IKS) nya	80%			-			-			-			-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%			-			-			-			-
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	11 Kegiatan			-			-			-			-
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	20 Desa			-			-			-			-



Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Kecamatan Puduk
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025-2029

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Desa Membangun(IDM)	90%	90%	135.000.000,00	90%	135.000.000,00	90%	135.000.000,00	90%	135.000.000,00	90%	135.000.000,00	
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintah desa di wilayah kecamatan	100%	100%	135.000.000,00	100%	135.000.000,00	100%	135.000.000,00	100%	135.000.000,00	100%	135.000.000,00	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6 Dokumen		-		-		-		-		-	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	6 Dokumen	15.000.000,00	6 Dokumen	15.000.000,00	6 Dokumen	15.000.000,00	6 Dokumen	15.000.000,00	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	6 Dokumen	6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen		-		-		-		-		-	



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Kecamatan Puduk
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025-2029*

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000,00	6 Dokumen	20.000.000,00	6 Dokumen	20.000.000,00	6 Dokumen	20.000.000,00	6 Dokumen	20.000.000,00	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	6 Dokumen	100.000.000,00	6 Dokumen	100.000.000,00	6 Dokumen	100.000.000,00	6 Dokumen	100.000.000,00	
				2.101.620.861,80		2.159.569.487,65		2.219.256.572,28		2.280.734.269,45		2.344.056.297,54	



4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo, sebagai dasar untuk menentukan program prioritas di Kecamatan Pudak. Dengan demikian Program Prioritas meliputi Program Perangkat Daerah pendukung janji kampanye dan Program Perangkat Daerah yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.4 berikut :



TABEL 4.4

DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya kebutuhan jasa penunjang yang jasa penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah di Kecamatan Pudak	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Kecamatan Puduk
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025-2029*

			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Kecamatan Pudak
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025-2029*

			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Kecamatan Puduk
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025-2029*

			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Puduk	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Kecamatan Puduk
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025-2029*

			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Puduk	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Kecamatan Puduk
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025-2029*

			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Puduk	Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Puduk	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Kecamatan Pudak
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025-2029*

			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Pudak	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Kecamatan Puduk
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025-2029*

			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	



4.5 Target Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Demikian juga penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian dalam mendukung visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sebagaimana pada tabel 4.5 berikut :



TABEL 4.5.
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	Persen	92,00	92,20	92,30	92,40	92,50	93,00	
2	Prosentase Desa yang meningkat Skor IDM nya	Persen	90,00	90,00	92,00	92,00	93,00	94,00	



4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana suatu kegiatan atau urusan pemerintahan telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Indikator Kinerja Kunci digunakan untuk memantau kinerja, mengevaluasi hasil, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, dengan adanya IKK pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi masalah, mengukur efektivitas dan membuat keputusan yang tepat

Adapun Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun tahun 2025-2029 Perangkat Daerah Kecamatan Puduk sebagaimana tabel berikut ini :



Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025-2029

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
1.2	Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	
1.2.2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
1.2.3	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
1.3	Persentase keakuratan data kepegawaian	Persentase							tagging



*Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025-2029*

2.3	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase							tagging
2.3.1	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen							tagging
3.	Indek Desa Membangun (IDM)	Indeks							tagging
3.1	Posentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase							tagging
3.1.1	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan							tagging
3.2	Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Persentase							tagging
3.2.1	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan							tagging



*Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025-2029*

4.	Prosentase Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase							tagging
4.1	Prosentase Dokumen Koordinasi penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum	Persentase							tagging
4.1.1	Jumlah Dokumen Laporan Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	Dokumen							tagging
4.1.2	Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Sosial (IKS) nya	Indeks							tagging
5.	Prosentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	Persentase							tagging
5.1	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	Kegiatan							tagging

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Pudak Kabupaten Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan/sub Kegiatan dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pudak setiap tahun untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan/sub Kegiatan beserta pendanaan dan ditetapkan Bupati Ponorogo tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Sub Kegiatan/kegiatan/program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025 - 2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program, kegiatan dan Sub kegiatannya yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Pudak .

Program, kegiatan dan Sub kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Pudak.

Meskipun Rencana Strategis (Renstra) sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan/SubKegiatan yang direncanakan, namun dalam

pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah Pemerintah Daerah/Nasional/Pusat.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pudak Tahun 2025-2029 sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pudak, 30 April 2025
Camat Pudak



Sudarsono, S.Sos., M.M
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 197005021992031007